



PUTUSAN

Nomor 710/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lame RT. 001 RW. 002 Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/...../2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 710/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP JAMALUDIN Alias BEJUS Bin M. SOPIAN Alias USUP SOPIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP JAMALUDIN Alias BEJUS Bin M. SOPIAN Alias USUP SOPIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Indra Febria Saputra.

- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam, Merk "ASTRO" berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka ASEP JAMALUDIN alias BEJUS bin M. SOPIAN alias USUP SOPIAN melakukan pencurian terhadap satu unit motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GENIO, tahun 2023, warna Hitam Merah, No.Pol : Z-4300-DBK, No.Rangka : MH1JMA116PK108203,



No.Mesin : JMA1E1108183, berikut kunci kontak motor, dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, Merk "G2"
- 1 (satu) buah Jaket warna biru tua, polet hitam, bertuliskan "COLAVERY"
- 1 (satu) pasang Sepatu, bahan kain, warna hitam, merk "VENTELA".

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa terdakwa ASEP JAMALUDIN Alias BEJUS Bin M. SOPIAN Alias USUP SOPIAN bersama-sama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Hodam (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Halaman Parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara:*



- Berawal antara terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Hodam (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Hodam (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pergi berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdakwa membonceng Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio milik terdakwa sedangkan Sdr. Iwan (DPO) membonceng Sdr. Hodam (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear menuju ke daerah Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk mencari sasaran sambil Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) membawa kunci leter T atau kunci astag yang disimpan dalam tas kecil milik Sdr. Idan Alias Doyok (DPO). Pada sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selain itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh kepada Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) untuk menunggu diluar Masjid Al-Ikhlas bertugas mengawasi keadaan atau situasi sekitar dan atas suruhan dari Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) tersebut Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) berada diluar Masjid sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dan menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra yang terparkir atau tersimpan di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak, dimana sepeda motor tersebut diparkir atau disimpan ditempat tersebut oleh saksi Indra Febria Saputra karena saksi Indra Febria Saputra hendak pergi mengantar teman menuju ke Univesitas didaerah Bandung dengan menggunakan mobil, setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memarkirkannya disebelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 kemudian terdakwa tetap berada pada sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai sedangkan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi berkeliling disekitar parkiran



untuk melihat situasi dan setelah situasi dirasa aman Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan untuk membuka tutup lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) memasukkan kunci leter T atau kunci astag kedalam lubang kunci kontak sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kunci stangnya menjadi terbuka serta langsung terkontak "ON", setelah itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai atau membawanya keluar dari parkir Masjid Al-Ikhlas menuju kedaerah Limbangan dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa. Sesampainya di daerah Limbangan, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi sendirian untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dipotong uang komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat saksi Indra Febria Saputra kembali ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sehabis mengantar teman dan hendak mengambil sepeda motor yang sebelumnya disimpan atau diparkir ditempat tersebut, melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang sehingga saksi Indra Febria Saputra melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar tempat tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor milik saksi Indra Febria Saputra tersebut diambil dan dibawa oleh 4 (empat) orang yang salah satunya adalah terdakwa sehingga saksi Indra Febria Saputra melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Nagreg dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Nagreg sedangkan pelaku lainnya yaitu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) tidak berhasil ditemukan dan melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin :



JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra tersebut untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO), dimana ketika terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Indra Febria Saputra, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Indra Febria Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. INDRA FEBRIA SAPUTRA Bin DADANG SUKARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Halaman Parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar



pukul 09.00 WIB, saksi berangkat ke Undangan Nikahan yang berlokasi di Masjid Al-Ikhlas, setelah datang saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saksi mengantarkan teman ke Universitas di daerah Bandung untuk melaksanakan UTS dengan menggunakan mobil sedangkan sepeda motor milik saksi tersebut masih terparkir di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas;

- Bahwa setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan teman saksi kembali lagi ke parkir Masjid Al-Ikhlas dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi melihat rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan helm mengendarai 1(satu) unit sepeda motor lalu salah satu pelaku menghampiri sepeda motor milik saksi selanjutnya merusak kunci sepeda motor yang diperkirakan menggunakan benda keras dan tajam setelah itu sepeda motor milik saksi dibawa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

2. MUHAMAD ARIEF KARDIANSYAH Bin DIKI SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi Indra Febria Saputra Bin Dadang Sukarya ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Halaman Parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;



- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui tindak pidana pencurian tersebut awalnya saksi melihat rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan helm mengendarai satu unit sepeda motor lalu salah satu pelaku menghampiri sepeda motor milik saksi Indra Febria Saputra selanjutnya merusak kunci sepeda motor yang diperkirakan menggunakan benda keras dan tajam setelah itu sepeda motor milik saksi Indra Febria Saputra dibawa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan/tidak keberatan

3. EDY MUSTAKIM Bin ABDUL KOHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan terdakwa Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi Indra Febria Saputra Bin Dadang Sukarya ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Halaman Parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut awalnya melihat rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 2



(dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan helm mengendarai satu unit sepeda motor lalu salah satu pelaku menghampiri sepeda motor milik saksi Indra Febria Saputra selanjutnya merusak kunci sepeda motor yang diperkirakan menggunakan benda keras dan tajam setelah itu sepeda motor milik saksi Indra Febria Saputra dibawa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan/tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nagreg dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Halaman Parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan Sdr. Idan Alias Doyok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Hodam (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Hodam (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pergi berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdakwa membonceng Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio milik terdakwa sedangkan Sdr. Iwan (DPO) membonceng Sdr. Hodam (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear menuju ke daerah Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk mencari sasaran sambil Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) membawa kunci leter T atau kunci astag yang disimpan dalam tas kecil milik Sdr. Idan Alias Doyok (DPO);



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selain itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh kepada Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) untuk menunggu diluar Masjid Al-Ikhlas bertugas mengawasi keadaan atau situasi sekitar dan atas suruhan dari Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) tersebut Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) berada diluar Masjid sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dan menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 yang terparkir atau tersimpan di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memarkirkannya disebelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 kemudian terdakwa tetap berada pada sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai sedangkan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi berkeliling disekitar parkiran untuk melihat situasi dan setelah situasi dirasa aman Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan untuk membuka tutup lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) memasukkan kunci leter T atau kunci astag kedalam lubang kunci kontak sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kunci stangnya menjadi terbuka serta langsung terkontak "ON", setelah itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai atau membawanya keluar dari parkiran Masjid Al-Ikhlas menuju kedaerah Limbangan dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa;
- Bahwa sesampainya didaerah Limbangan, terdakwa pergi sendirian untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dipotong uang komisi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B./2024/PN Blb



sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 tersebut untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO);
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Indra Febria Saputra ;
- Bahwa terdakwa brlum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam, Merk "ASTRO" berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka ASEP JAMALUDIN alias BEJUS bin M. SOPIAN alias USUP SOPIAN melakukan pencurian terhadap satu unit motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg, tetap.



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GENIO, tahun 2023, warna Hitam Merah, No.Pol : Z-4300-DBK, No.Rangka : MH1JMA116PK108203, No.Mesin : JMA1E1108183, berikut kunci kontak motor, dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, Merk "G2"
- 1 (satu) buah Jaket warna biru tua, polet hitam, bertuliskan "COLAVERY"
- 1 (satu) pasang Sepatu, bahan kain, warna hitam, merk "VENTELA".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Hodam (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya,
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Hodam (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pergi berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdakwa membonceng Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio milik terdakwa sedangkan Sdr. Iwan (DPO) membonceng Sdr. Hodam (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear menuju ke daerah Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk mencari sasaran sambil Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) membawa kunci leter T atau kunci astag yang disimpan dalam tas kecil milik Sdr. Idan Alias Doyok (DPO). Sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlash Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selain itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh kepada Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) untuk menunggu diluar Masjid Al-Ikhlash bertugas mengawasi keadaan atau situasi sekitar dan atas suruhan dari Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) tersebut Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) berada diluar Masjid sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlash dan menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B./2024/PN Blb



2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra yang terparkir atau tersimpan di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir atau disimpan oleh saksi Indra Febria Saputra karena saksi Indra Febria Saputra hendak pergi mengantar teman menuju ke Universitas di daerah Bandung dengan menggunakan mobil, setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memarkirkannya disebelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 kemudian terdakwa tetap berada pada sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai sedangkan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi berkeliling disekitar parkir untuk melihat situasi dan setelah situasi dirasa aman Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan untuk membuka tutup lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) memasukkan kunci leter T atau kunci astag kedalam lubang kunci kontak sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kunci stangnya menjadi terbuka serta langsung terkontak "ON", setelah itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai atau membawanya keluar dari parkir Masjid Al-Ikhlas menuju ke daerah Limbangan dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa.
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Limbangan, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi sendirian untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dipotong uang komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Bahwa dalam unsur ini pengertian "mengambil suatu barang (*enig goed*)" menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua", Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat:

"Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata."

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan:



“Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.”

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Hodam (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pergi berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdakwa membonceng Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio milik terdakwa sedangkan Sdr. Iwan (DPO) membonceng Sdr. Hodam (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear menuju ke daerah Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk mencari sasaran sambil Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) membawa kunci leter T atau kunci astag yang disimpan dalam tas kecil milik Sdr. Idan Alias Doyok (DPO). sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selain itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh kepada Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) untuk menunggu diluar Masjid Al-Ikhlas bertugas mengawasi keadaan atau situasi sekitar dan atas suruhan dari Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) tersebut Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) berada diluar Masjid sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dan



menemukan sasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra yang terparkir atau tersimpan di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir atau disimpan oleh saksi Indra Febria Saputra karena saksi Indra Febria Saputra hendak pergi mengantar teman menuju ke Universitas di daerah Bandung dengan menggunakan mobil, setelah itu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan memarkirkannya disebelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 kemudian terdakwa tetap berada pada sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai sedangkan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi berkeliling disekitar parkiran untuk melihat situasi dan setelah situasi dirasa aman Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan untuk membuka tutup lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) memasukkan kunci leter T atau kunci astag kedalam lubang kunci kontak sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kunci stangnya menjadi terbuka serta langsung terkontak "ON", setelah itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai atau membawanya keluar dari parkiran Masjid Al-Ikhlas menuju ke daerah Limbangan dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa.
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Limbangan, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) pergi sendirian untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dipotong uang komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO), Sdr. Hodam (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pergi berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing terdakwa membonceng Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Genio milik terdakwa sedangkan Sdr. Iwan (DPO) membonceng Sdr. Hodam (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Gear menuju ke daerah Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk mencari sasaran sambil Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) membawa kunci leter T atau kunci astag yang disimpan dalam tas kecil milik Sdr. Idan Alias Doyok (DPO). Sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh atau mengarahkan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Kampung Andir RT. 02 RW. 02 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung selain itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menyuruh kepada Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) untuk menunggu diluar Masjid Al-Ikhlas bertugas mengawasi keadaan atau situasi sekitar dan atas suruhan dari Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) tersebut Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) berada diluar Masjid sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) masuk ke halaman parkir Masjid Al-Ikhlas untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna



putih biru, Nomor Polisi : D 3325 VBV, Nomor Rangka : MH1JFP115FK004961, Nomor Mesin : JFP1E1004482 milik saksi Indra Febria Saputra yang terparkir atau tersimpan di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan terkunci stang dan kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-3 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ke- 4 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum ke- 4 tersebut terpenuhi, maka unsur hukum ke- 6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan untuk membuka tutup lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) memasukkan kunci leter T atau kunci astag kedalam lubang kunci kontak sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kunci stangnya menjadi terbuka serta langsung terkontak “ON”, setelah itu Sdr. Idan Alias Doyok (DPO) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai atau membawanya keluar dari parkiran Masjid Al-Ikhlas menuju kedaerah Limbangan dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Hodam (DPO) yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 4 “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
- milik saksi Indra Febria Saputra yang telah disita oleh Penyidik maka dikembalikan kepada Indra Febria Saputra.
- 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam, Merk "ASTRO" berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka ASEP JAMALUDIN alias BEJUS bin M. SOPIAN alias USUP SOPIAN melakukan pencurian terhadap satu unit motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg,
- tetap terlampir dalam berkas perkara.



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GENIO, tahun 2023, warna Hitam Merah, No.Pol : Z-4300-DBK, No.Rangka : MH1JMA116PK108203, No.Mesin : JMA1E1108183, berikut kunci kontak motor,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, Merk "G2"
- 1 (satu) buah Jaket warna biru tua, polet hitam, bertuliskan "COLAVERY"
- 1 (satu) pasang Sepatu, bahan kain, warna hitam, merk "VENTELA".

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Jamaludin Alias Bejus Bin M. Sopian Alias Usup Sopian; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg. Masing-masing dikembalikan kepada saksi Indra Febria Saputra.
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna hitam, Merk "ASTRO" berisikan rekaman CCTV sewaktu tersangka ASEP JAMALUDIN alias BEJUS bin M. SOPIAN alias USUP SOPIAN melakukan pencurian terhadap satu unit motor jenis Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, No.Pol : D-3325-VBV, No.Rangka : MH1JFP115FK004961, No.Mesin : JFP1E1004482, STNK An. IIS NURHAYATI alamat Kp. Gunung leutik Rt.003/Rw.013 Nagreg, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GENIO, tahun 2023, warna Hitam Merah, No.Pol : Z-4300-DBK, No.Rangka : MH1JMA116PK108203, No.Mesin : JMA1E1108183, berikut kunci kontak motor, dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Helm, warna hitam, Merk "G2"
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru tua, polet hitam, bertuliskan "COLAVERY"
 - 1 (satu) pasang Sepatu, bahan kain, warna hitam, merk "VENTELA".
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh., Vici Daniel Valentino, S.H.MH sebagai Hakim Ketua., Dwi Sugianto, S.H.,M.H.dan Novie Ermawati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, SH.MH

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Novie Ermawati, S.H..

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)